

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARTAWAN DARI  
TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN  
TUGAS JURNALISTIK**

**Oleh ;  
HASAN RIZKI DJUFRI  
NIM. H1117041**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARTAWAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK

Oleh:  
HASAN RIZKI DJUFRI  
NIM. H1117041

#### SKRIPSI

*Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar sarjana hukum  
Dan telah disetujui oleh Tim Pembimbing  
Pada tanggal...22...APRIL...2021*

Menyetujui,

Pembimbing I



DR. HIJRAH LAHALING, SHL., MH  
NIDN. 0908088203


Pembimbing II



HARITSA, SH., MH  
NIDN. 0901058804

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**UPAYA PERLINUDNGAN HUKUM KEPADA WARTAWAN**  
**DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA SAAT**  
**MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK**

OLEH:  
**HASAN REZKI DJUFRI**  
NIM :H11.17.041



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. RUSMULYADI, S.H.,MH**  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : HASAN REZKI DJUFRI  
NIM : H1117041  
Kosentrasi : HUKUM PIDANA  
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran sesuai dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 2021  
Yang membuat pernyataan



  
**HASAN REZKI DJUFRI**  
**H11.17.041**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt atas segala limpahan cinta dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Peneliti sadari bahwa dalam penyusunan penelitian dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Dari Tindak Pidana Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik” masih banyak terdapat kekurangan, namun dengan kemauan dan ketabahan hati akhirnya penulis menyadari bahwa kesulitan-kesulitan itu tidak mungkin teratasi bila hanya di dasarkan atas kekuatan dan kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat pertolongannya yang diberikan melalui petunjuk-petunjuk dan bimbingan, serta bantuan dari pihak lain.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Djufri Abas dan Ibunda tercinta Juni Adam yang selama ini telah membimbing dengan kasih sayang dan pengorbanannya hingga penulis dapat mengikuti program pendidikan ini.
2. Bapak Muh.Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;

5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Risa Mediansyah, S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Saharuddin. SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
10. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
11. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling. S.HI.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo juga sekaligus pembimbing I.
13. Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo juga sekaligus pembimbing II.
14. Seluruh bapak dan Ibu Dosen Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
15. Kepada yang terkasih Nurdawati Lajambu, S.Kep yang selama ini telah membantu dan mendampingi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

16. Rekan-rekan sahabat Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut memberikan andil dalam penyusunan permohonan penelitian ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin

Gorontalo, 22 April 2021  
Peneliti,

**HASAN RIZKI DJUFRI**  
**NIM. H1117041**

## **ABSTRACT**

### **HASAN REZKI DJUFRI. H1117041. LEGAL PROTECTION FOR JOURNALISTS AGAINST VIOLENT CRIME WHILE PERFORMING JOURNALISTIC TASKS**

*This study aims to examine (1) the legal protection for journalists against violent crime while performing their journalistic tasks. (2) the inhibiting factors of legal protection for journalists against violent crime while performing their journalistic tasks. This study employs an empirical research method where the law is considered a social phenomenon in a factual world. Therefore, this type of study does not provide evaluation or assessment on the law but considers it as it is in reality. The results of the study signify that (1) legal protection for journalists against violent crime is taken in a preventive and repressive way by means of providing freedom without intimidation to the journalists according to Law No. 40 of 1999 regarding the Press and imposing a sanction to individuals who intimidate a journalist. (2) the inhibiting factors of legal protection for journalists against violent crime while performing their journalistic tasks are regulatory factor where the press regulation is not carried out accordingly and assertiveness factor particularly from the police as they are being less assertive and selective in taking action against intimidation cases received by a journalist.*

*Keywords: protection, journalist, violence*





## ABSTRAK

### **HASAN REZKI DJUFRI. H1117041. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARTAWAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak pidana kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. (2) Faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak pidana kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala social dalam dunia faktual. Oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

(1) Upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak pidana kekerasan dilakukan secara preventif dan represif yaitu memberikan kebebasan tanpa intimidasi kepada wartawan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan memberikan sanksi terhadap oknum yang melakukan intimidasi kepada wartawan. (2) Faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak pidana kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik adalah factor peraturan di mana peraturan tentang pers yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan factor ketegasan aparat kepolisian di mana pihak kepolisian kurang tegas dan tebang pilih dalam menindak kasus intimidasi yang diterima wartawan.

Kata kunci: perlindungan, wartawan, kekerasan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Konsep Perlindungan Hukum .....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan .....	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	15
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	15
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2.3 Jenis-jenis Delik .....	18
2.3. Tindak Pidana Kekerasan pada Wartawan.....	20
2.4. Kajian Umum Undang-Undang Pers .....	26
2.5. Kerangka Pikir .....	30
2.6. Definisi Operasional .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2. Obyek Penelitian .....	34

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
3.4. Populasi dan sampel .....	35
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	36
3.6. Tehnik Pengumpulan Data .....	36
3.7. Analisa Data .....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian .....	38
4.2 Perlindungan hukum bagi Wartawan Dari Tindak Pidana Kekerasan Pada Saat Menjalankan Jurnalistik .....	40
4.2.1 Upaya Preventif.....	41
4.2.2 Upaya Represif.....	46
4.3 Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dari Tindak Pidana Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik.....	52
4.3.1 Peraturan .....	52
4.3.2 Ketegasan Aparat Kepolisian.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan media massa saat ini sangat berkembang dengan pesat untuk diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat, baik itu berita yang bernilai negatif maupun positif. Pers dan media massa juga sangat berperan sebagai pendukung untuk suksesnya pembangunan dan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila selain adanya sarana-sarana yang mendukung pelaksanaan pembangunan lainnya. Mengingat kecanggihan perkembangan teknologi dan informasi yang terus bergerak cepat, telah membawa perubahan terhadap dunia pers, maka penyebaran informasi tidak hanya dapat dilakukan dengan media cetak saja tetapi dapat juga dilakukan melalui media elektronik yang melalui sarana radio, pemberitaan televisi dan juga melalui internet. Aspek lain yang mempengaruhi perkembangan media massa di Indonesia, Indonesia memasuki era kebebasan pers. Kebebasan ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang didukung oleh Surat Edaran Dewan Pers 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan standar perusahaan pers dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan pers<sup>1</sup>.

Hal ini tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengenai kemerdekaan pers sebagai Hak Asasi Manusia

---

<sup>1</sup> Wiryawan Hadi, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 9.

tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>2</sup>

Pentingnya informasi yang dibutuhkan setiap orang, maka peran wartawan sebagai pencari berita untuk disajikan kepada khalayak (publik) melalui media elektronik maupun cetak menjadi vital bagi perusahaan media. Bahkan wartawan menjadi sentral atau ujung tombak bagi media untuk memburu sumber-sumber berita agar dapat memberikan informasi kepada khalayak lebih dulu, lebih cepat, lebih akurat dan lebih lengkap. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar, aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas, jernih, jujur, adil, berimbang, relevan, bermanfaat, dan etis.<sup>3</sup> Dapat dikatakan bahwa, wartawan adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam meliput berbagai peristiwa atau kejadian dan fakta di lapangan dan menuliskannya untuk dikonsumsi khalayak. Sekilas kita melihat bahwa sejarah pers di Indonesia mengalami pasang-surut seiring perkembangan demokrasi di Indonesia. Pada masa orde baru (1967-1998), pers di Indonesia tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.

Salah satu bagian yang penting untuk dicermati dari keberadaan pers itu adalah keberadaan pers ditinjau dari sisi hukum. Ketika pers berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers (sebagai lembaga) dengan masyarakat sebagai konsumennya. Secara teknis akan muncul permasalahan hukum, ketika sajian

---

<sup>2</sup> Wiryawan Hadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>3</sup> As. Haris Sumadiri M.Si. 2016, *Jurnalistik Indonesia*. Menulis Berita dan Feature. Panduan Praktis Jurnalis Profesional, hlm. 32.

itu ternyata dinilai tidak benar atau merugikan masyarakat. Untuk itu harus ada penyelesaian yang berkeadilan dan melembaga sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan kelangsungan pers itu sendiri. Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan informasi juga merupakan salah satu tonggak penting sebuah sistem demokrasi.<sup>4</sup>

Dalam pendahuluan UU Pers disebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.<sup>5</sup> Oleh karena itu, tidak boleh ada pengekanan apapun terhadap kebebasan pers. Pemerintah juga tidak boleh memiliki hak untuk campur tangan dengan media massa apapun alasannya.<sup>6</sup> Pers harus diukur dari sejauh mana negara melindungi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugasnya, juga dari kesadaran semua pihak untuk menyelesaikan keberatan atas pemberitaan media secara beradab dan tanpa kekerasan fisik. Keselamatan wartawan masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Seringkali dalam menjalankan tugas jurnalistiknya tersebut wartawan menghadapi kendala yang menghambat tugas-tugas jurnalistik antara lain, ada pihak-pihak yang demi melindungi privat atau kepentingan pribadinya dari pemberitaan media, sumber berita tidak bersedia di wawancara atau di cek silang (*cross-check*) oleh wartawan. Pihak-pihak tersebut mungkin beranggapan pemberitaan di media akan dapat merugikan kepentingan individu atau kelompoknya, ada juga pihak yang

---

<sup>4</sup>Robert Haas, 2008, *Hak-hak Asasi Manusia dan media*, Yayasan Indonesia, Jakarta, hal. 36

<sup>5</sup>Kusmadi, dkk, 2010, *UU Pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers*, Dewan Pers, Jakarta, hal. 58

<sup>6</sup>Elvinro dkk, 2014. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Rekatama Media, Bandung, hal. 199.

menganggap wartawan atau lembaga pers tempat wartawan bekerja memberitakan peristiwa atau kejadian yang menyudutkan mereka sehingga pihak yang merasa disudutkan oleh pemberitaan tersebut bereaksi di luar aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku misalnya, melakukan penyerangan, penganiayaan terhadap wartawan yang menulis berita tersebut. Selain ada juga tindakan pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya dengan merusak prasarana dan sarana lembaga atau perusahaan pers.

Gambaran diatas membuktikan bahwa belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya meskipun telah diatur dalam Pasal 8 UU Pers, yang berbunyi, “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Salah satu kesulitan mendapatkan berita bisa dikarenakan tidak sedikit sumber informasi yang menolak untuk memberikan keterangannya, padahal di dalam Pasal 1 UU Pers disebutkan wartawan wajib melindungi nara sumbernya dengan diberikannya hak tolak kepada wartawan. Sedangkan pengertian hak tolak sendiri menurut pasal 1 butir 10 UU Pers adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Seharusnya dengan adanya hak tolak wartawan, maka para nara sumber tidak lagi perlu takut akan keamanan dirinya sehingga wartawan akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.

Pada kenyataan yang sering terjadi meskipun dalam UU Pers menjamin hak tolak pers untuk mengungkapkan sumber informasi kepada khalayak ternyata tidak berjalan mulus. Oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi dari pihak lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri untuk membangun budaya taat hukum bagi masyarakat sehingga perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik dapat dilakukan secara maksimal paling tidak dapat dihindarkan tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa wartawan dalam menjalankan tugasnya.

Wartawan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Pers sehingga wartawan merasa terlindungi dari tindakantindakan atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik di lapangan sampai detik ini masih terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman atau intimidasi, tekanan dari para pihak yang menjadi obyek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan dan atau pengrusakan perlengkapan tugas jurnalistik (kamera, film, kantor) terhadap insan pers.

AJI Gorontalo menilai intimidasi dan kekerasan dengan mudah dilakukan polisi terhadap jurnalis, namun belum ada polisi yang dihukum atas kesalahannya tersebut. AJI mencatat ada 28 jurnalis di Indonesia mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian pada tanggal 8 Oktober 2020. Sementara itu selama 2017 hingga 2019, ada 19 jurnalis di Gorontalo yang mengalami intimidasi dari sejumlah pihak termasuk



polisi. Sebelumnya empat jurnalis yang menjadi korban intimidasi dari aparat kepolisian adalah Elias (reporter IDN Times), Wawan Akuba (kontributor kumparan.com), Arfandi (kontributor Liputan6.com), dan Hamdi (jurnalis kronologi.id). Beberapa jurnalis diminta untuk tidak mengambil foto maupun video dan dipaksa menghapusnya.

Sehingga puluhan wartawan yang tergabung dalam aliansi wartawan jurnalis Gorontalo melakukan aksi damai di depan Polda Gorontalo mengenai tindakan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada para jurnalis yang sedang meliput aksi penolakan UU Cipta Kerja, meminta kepada kepolisian Polda Gorontalo untuk memahami lagi tentang UU Pers, mengutuk keras perampasan fasilitas peliputan milik wartawan saat aksi penolakan UU Cipta Kerja, meminta Kapolda Gorontalo menindak aparat kepolisian yang melakukan kekerasan, intimidasi dan perampasan alat peliputan wartawan, meminta kepolisian dan pihak-pihak yang keberatan dengan kerja jurnalistik untuk menempuh mekanisme Dewan Pers sehingga tidak seenaknya mengatakan hoax terhadap produk jurnalistik, dan akan memboikot liputan di Polda Gorontalo jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Kasus kekerasan dalam hal ini penganiayaan dan perampasan dan/atau pengrusakan barang milik perlu penanganan yang serius. Pasalnya dari kasus tersebut terdapat upaya menghambat dan menghalangi wartawan dalam mendapatkan gambar atau berita. Sehingga merupakan salah satu bentuk pelanggaran pada Pasal 4 ayat (3) UU Pers. Hal ini sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers bahwa “ Setiap orang

yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah". Pasal 4 ayat (3) berbunyi : "untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi". Artinya, segala upaya, misalnya menarik tubuh, mengintimidasi, merampas alat, mencegah dan menghalangi wartawan saat bertugas menjadi jurnalis adalah pelanggaran pidana.

Kebijakan Formulasi merupakan langkah politik yang lazim dilakukan dalam hukum. Tindakan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada para jurnalis perampasan fasilitas peliputan milik wartawan saat menjalankan tugas profesi jurnalistik dalam Undang-Undang Pers di masa mendatang, perlu untuk dirumuskan kembali. Diharapkan adanya pengaturan hukum terhadap wartawan dari tindak pidana kekerasan dalam menjalankan tugas profesi harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Formulasi kebijakan tindak pidana kekerasan pada wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik sangat penting untuk dilakukan karena hingga saat ini belum ada rumusan yang tepat dan benar tentang tindak pidana kekerasan pada wartawan. Untuk itu penulis melakukan penulisan hukum yang berjudul: "Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Dari Tindak Pidana Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak pidana kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak pidana kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak pidana kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik.
2. Faktor yang menjadi penghambat perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak pidana kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian tidak hanya berlandaskan pada metologinya saja melainkan dapat dinilai dari manfaat dari penelitian itu. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya Hukum Pidana di

Indonesia, serta dapat menambah literatur / bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

- b. Memberikan gambaran tentang sanksi pidana terhadap orang yang menghalangi wartawan menjalankan aktivitas jurnalistiknya dan faktor-faktor yang mempengaruhi ppidanaan terhadap pelaku yang menghalangi kerja-kerja jurnalistik..
- c. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum serta ilmu jurnalistik pada khususnya.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Perlindungan Hukum**

##### **2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan Rechts bescherming. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya). Hukum adalah Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 133

bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>8</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>9</sup>

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>10</sup>

Perlindungan Hukum merupakan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam undang -undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, 2014, *op.cit*, hal. 133

<sup>9</sup>Philipus M Hadjon, *Op. Cit* hal 26

<sup>10</sup>Wawan Muhwan Hairri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia hal 22

Sedangkan Perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa nyaman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan.

Jadi Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk prangkat hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>11</sup>

Sedangkan Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>12</sup> “Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak Asasi Manusia (selanjutnya ditulis HAM) sebagai hak dasar

---

<sup>11</sup>Setiono, 2014, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Surakarta, hal. 3.

<sup>12</sup>Satjipto Raharjo, 2011, *Ilmu Hukum, Bandung*: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 53

yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh negara republik Indonesia”.<sup>13</sup>

Sehingga berdasarkan uraian dan pendapat para pakar di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparaturnya sendiri).

### **2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:

- a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b) Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori

---

<sup>13</sup>Lahaling, Hijrah. "Fulfill the Basic Rights of Indonesian Migrant Workers' Children in the Human Rights Perspective." *Musamus Law Review* 2.2 (2020): 76-105.



perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>14</sup>

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>15</sup>

Sehingga atas dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari fungsi hukum itu sendiri

---

<sup>14</sup>*Ibid.* Hal 20

<sup>15</sup>Muchsin, 2013, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 20.

untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini.

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.**

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang beralku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *straffbaar feir*. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut.<sup>16</sup>

- a. Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.
- b. E. Utrecht memakai istilah “Peristiwa Pidana” karan yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

Lain halnya denga Jonkers merumuskan bahwa :

---

<sup>16</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta: Mitra Wacana Media hal.04

*Strafbaar feit* sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* adalah :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>17</sup>

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi cirri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 06

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :<sup>18</sup>

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan Orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjectif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 10-12

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

### **2.2.3 Jenis-Jenis Delik.**

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

#### **1) Kejahatan dan Pelanggaran**

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohobita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

Van hamel dalam bukunya menyatakan :

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

“Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

## 2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. bahwa dalam isitilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar lebih muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. sementara contoh delik materil adalah pasal 338 KUHP Yang menyatakan, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

## 3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP<sup>20</sup>

4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi ditempat dan waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>21</sup>

Sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.<sup>22</sup>

### **2.3 Tindak Pidana Kekerasan pada Wartawan**

Adanya pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”. Dalam penjelasan pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannyasebagaimana

---

<sup>20</sup> Bambang Poernomo, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta; ghlmia Indonesia, hlm:99

<sup>21</sup> Zainal Abidin Farid, 2009. *Hukum Pidana*. Jakarta ; Sinar Grafika, hlm: 177

<sup>22</sup> Tongat, 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan*”, Malang ; UMM Press, hlm: 146

diatur dalam undang-undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat.<sup>23</sup>

Makna perlindungan dalam undang-undang ini adalah menjadi dasar pembeda terhadap tugas-tugas jurnalistik wartawan sama dengan dasar-dasar pembeda untuk profesi lainnya. Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tidak boleh dihukum. Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan perundang-undangan”. Selama ketentuan tersebut tidak dilanggar maka tidak boleh dihukum ketika wartawan memperjuangkan keadilan dan kebenaran saat melakukan peliputan, wartawan juga sedang menjalankan ketentuan perundang-undangan dan karena itu wartawan tidak dapat dihukum. Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa “.Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan

---

<sup>23</sup>Wina Armada Sukardi. 2017, Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers. Jakarta : Penerbit Dewan Pers, hlm. 196



tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers”.<sup>24</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada wartawan maka seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).” Dengan adanya ketentuan pidana di dalam

---

<sup>24</sup>*ibid.* hal.197

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.<sup>25</sup>

Arti perlindungan yang diberikan dalam pasal 8 harus ditafsirkan dalam arti luas. Sepanjang wartawan sedang melaksanakan tugas jurnalistik, tidak boleh ada unsur pemerintah dan atau masyarakat yang tidak memberikan bantuan perlindungan terhadap wartawan. Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu keutamaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers karena menjadi dasar kepada wartawan dapat memiliki akses kepada pejabat publik manapun juga. Adanya ketentuan pasal ini juga menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada tanpa boleh ada intervensi apapun dari pemerintah.

Pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengungkapkan perlindungan hukum berupa jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat yang diberikan kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bahwa adanya hak jawab dan hak koreksi yang dapat dijadikan langkah bagi masyarakat atau warga yang dirugikan oleh pemberitaan dengan menggunakan hak jawab dan hak koreksi. yakni hak untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan atas suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh wartawan. maka dari itu dalam memberitakan peristiwa dan opini

---

<sup>25</sup>*Ibid.* Hal.198

harus menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta praduga tak bersalah, dan melayani hak jawab dan hak tolak sebagaimana yang terdapat didalam pasal 5 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa : “Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap wartawan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat (1) adalah setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Disisi lain secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tentang ancaman bagi pelaku tindak kekerasan yaitu :

Pasal 170 (1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam :

ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika dengan kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diatur lebih lanjut didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dinyatakan jika terjadinya penganiayaan ancaman pidana nya adalah : Pasal 351;

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. 7
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kekerasan dan penganiayaan yang dialami wartawan mendapat perlindungan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan adanya ketentuan pidana yaitu dalam pasal 18 ayat 1, namun dalam isi pasal tersebut hanya menjelaskan tindakan yang mengakibatkan adanya halangan dan hambatan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Berkaitan dengan hal tersebut diatas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan perlindungan jika terjadi kekerasan atau adanya penganiayaan terhadap masyarakat secara umum seperti yang diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 351, termasuk di dalamnya adalah kekerasan dan atau penganiayaan yang dialami pada pers.

Selain adanya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap wartawan, terdapat pula standar perlindungan wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan Langkah Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan adalah Pengumpulan informasi, melakukan verifikasi (menentukan kasus kekerasan yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak dan wartawan murni menjadi korban kekerasan atau turut berkontribusi pada terjadinya kekerasan), mengidentifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya, pengambilan kesimpulan dan rekomendasi (langkah litigasi atau langkah nonlitigasi), langkah koordinasi (tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat wartawan bekerja, Dewan Pers, Kepolisian, LSM media atau LSM HAM), pengumpulan dana untuk penanganan jika diperlukan.

#### **2.4 Kajian Umum Undang-Undang Pers**

Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencakup bukan hanya dalam teks dan gambar saja tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kebebasan informasi terutama dalam mendapatkan hak akses informasi dari internet serta media masa lainnya seperti televisi, radio, surat kabar, buku dan lain sebagainya juga merupakan nilai dasar dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu kebebasan memperoleh informasi bagi masyarakat dapat menjadi dasar dalam meningkatkan partisipasi

dari masyarakat itu sendiri, mengingat ketersediaan informasi yang memadai tentunya akan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mampu berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan secara efektif dan berarti.<sup>26</sup>

Hak yang dimiliki oleh warga Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

1. “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”<sup>27</sup>

Sudibyo memberikan pengertian bahwa pers adalah juga jendela pengetahuan, jendela kearifan, jendela kemajuan, jendela dialog atau jendela pertukaran pikiran secara bebas (*free market of ideas*).<sup>28</sup>

Seperti yang diketahui bahwa kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak untuk membentuk pendapatnya secara bebas dalam kaitan kehidupan di ruang publik. Ini diwujudkan dengan tersedianya informasi secara bebas dan benar bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban modern kehidupan

---

<sup>26</sup>Miming Utami, 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Negara Indonesia dan Malaysia*, UIB, hlm 14

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>28</sup>Agus Sudibyo, 50 Tanya Jawab Tentang pers, cet 1, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm 12.

manusia. Media pers dan jurnalis merupakan salah satu diantara sekian banyak pelaksana bagi nilai bersifat asasi ini. Alasan normative tentang signifikansi kebebasan pers dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya berkaitan pada kehidupan warga masyarakat di ruang publik. Disini kebebasan pers dapat diartikan di satu pihak sebagai hak warga Negara untuk mengetahui (*right to know*) masalah-masalah public, dan di pihak lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya, (*right to expression*). Karenanya kebebasan pers dilihat bukan semata-mata menyangkut keberadaan media jurnalistik yang bebas, tetapi mencakup suatu mata rantai yang tidak boleh terputus dalam proses demokrasi.<sup>29</sup>

Dengan demikian dasar pemikiran mengapa warga harus dijamin haknya untuk mengetahui masalah publik, dan mengapa pula warga harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapat, perlu ditempatkan dalam prinsip demokrasi yang bertolak dari hak asasi manusia.

Salah satu kekuatan pers khususnya pada media massa adalah kepiawaiannya dalam mempengaruhi sikap dan perilaku orang atau publik. Media cukup efektif dalam membangun kesadaran warga mengenai suatu masalah. Media memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan membentuk opini masyarakat. Bahkan para pemikir sosial seperti Louis Wirth, dan Talcott Parsons

---

<sup>29</sup>Miming Utami, 2015. *Op. cit*, hlm 15

menekankan pentingnya media massa sebagai alat control social, karena mampu berkomunikasi intensif dengan public dalam waktu yang relatif singkat.<sup>30</sup>


Dalam Pasal Undang-Undang Pers, pers nasional mempunyai peranan sebagai berikut: a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan. c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat dan benar. d) Melakukan pengawasan, kritik koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

---

<sup>30</sup>Mochamad Riyanto Rasyid, 2013. *Kekerasan Di Layar Kaca, cetakan ke-1*, Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, hlm 24.



## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.6 Definisi Operasional

1. Perlindungan adalah tempat berlindung; hal (perbuatan) melindungi sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap memikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur tindak pidana kekerasan didalam hidup masyarakat; yang ditetapkan oleh hakim dipengadilan.
2. Wartawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan ntuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk malayani masyarakat.
3. Tindak Pidana adalah sama dengan perbuatan delik, ialah perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh Undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur dalam delik adalah adanya perbuatan, melanggar peraturan pidana dan diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh orang dengan bersalah.
4. Kekerasan adalah merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkanatau dimaksud

untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi terkait dengan kekejaman

5. Profesi adalah suatu jabatan pekerjaan yang menuntut keahlian dan para petugas. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi, tidak biasa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan secara khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu.
6. Upaya preventif adalah upaya pencegahan dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum.
7. Upaya represif adalah menegakkan hukum secara tegas dan sesuai peraturan agar memberikan efek jera kepada pelaku.
8. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
9. Jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati/pembaca.
10. Peraturan adalah tata tertib yang merupakan sesuatu hal yang telah disepakati yang di dalamnya ada sanksi-sanksi bagi yang melanggar.
11. Ketegasan adalah sesuatu keputusan yang harus diambil secara cepat dan jelas dalam situasi yang tidak mengambang dan berlarut-larut.

12. Aparat Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum empiris. dalam penelitian hukum empiris melihat hukum sebagai suatu gejala sosial dalam dunia faktual. oleh karena itu, jenis penelitian ini tidak memberi suatu evaluasi atau penilaian terhadap hukum, melainkan, hanya melihat hukum apa adanya dalam wilayah kenyataan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati secara seksama terhadap obyek hukum tertentu dengan menggabungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap obyek hukum itu.

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang peneliti gunakan, maka yang akan menjadi objek dari penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum kepada wartawan dari tindak pidana kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik

#### **3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu penelitian**

Lokasi penelitian diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan,

apabila judul dan permasalahannya masih bersifat umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan.<sup>31</sup>

Lokasi penelitian ini adalah Polda Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas pertimbangan bahwa Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo dan Polda Gorontalo melakukan penanganan kasus intimidasi pada wartawan.

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Menurut Bambang Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, Populasi dapat berupa himpunan orang atau benda, kejadian, kasus, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>32</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah AJI, Reskrim, wartawan dan anggota kepolisian lainnya.

#### **3.4.2. Sampel**

Menurut Burhan Ashshopa, sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.<sup>33</sup> Berdasarkan pada populasi diatas maka peneliti mengambil 4 orang sebagai sampel masing-masing: Pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo 2 orang, 2 orang anggota kepolisian Reskrim.

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010 hlm.170

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007 hlm.188

<sup>33</sup> Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001 hlm.97

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

### **3.6 Tehnik Pengumpulan Data**

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.7 Analisa Data**

Analisi data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>34</sup>

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

---

<sup>34</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, hlm.183



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambar umum lokasi penelitian**

Kepolisian Daerah Gorontalo atau Polda Gorontalo adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Gorontalo. Polda Gorontalo karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi.

Dengan terbentuknya Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2000, Provinsi Sulawesi utara di mekarkan menjadi 2 Provinsi yaitu : Provinsi Sulawesi Utara & Provinsi Gorontalo.

Langkah awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/ 07 / XII / 2000 Tanggal 20 Desember 2000 dibentuklah Polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan ditunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. SUHANA HERYAWAN sebagai pelaksana harian Kapolwil Gorontalo.

Berbagai langkah kebijakan yang menuntut perubahan dalam Institusi Polda dipandang perlu untuk dilaksanakan Perubahan tersebut menuntut reformasi Polri dalam segala aspek, termasuk pengembangan dan pembentukan Polda baru di jajaran Polri.

```

graph TD
    KAPOLDA[KAPOLDA] --> WAKA_POLDA[WAKA POLDA]
    WAKA_POLDA --> ITWASDA[ITWASDA]
    WAKA_POLDA --> RO_SDM[RO SDM]
    WAKA_POLDA --> ROSARPRAS[ROSARPRAS]
    WAKA_POLDA --> ROOPS[ROOPS]
    WAKA_POLDA --> RORENA[RORENA]
    ITWASDA --> BIDPROPAM[BIDPROPAM]
    ITWASDA --> BIDHUMAS[BIDHUMAS]
    BIDHUMAS --> SPRIPIM[SPRIPIM]
    SPRIPIM --> DITIMTELKAM[DITIMTELKAM]
    SPRIPIM --> DITRESKRIMUM[DITRESKRIMUM]
    DITIMTELKAM --> DITSABHARA[DITSABHARA]
    DITSABHARA --> SATBRIMOB[SATBRIMOB]
    DITRESKRIMUM --> DITLANTAS[DITLANTAS]
    DITLANTAS --> DITBINMAS[DITBINMAS]
    DITBINMAS --> SPN[SPN]
    SPN --> POLRES_BOALEMO[POLRES BOALEMO]
    SPN --> POLRES_BONEBOBOLANGO[POLRES BONEBOBOLANGO]
    RO_SDM --> BIDKUM[BIDKUM]
    BIDKUM --> SETUM[SETUM]
    SETUM --> DITRESKRIMSUS[DITRESKRIMSUS]
    DITRESKRIMSUS --> DITPAMOBVIT[DITPAMOBVIT]
    DITPAMOBVIT --> DITTAHTI[DITTAHTI]
    DITTAHTI --> BIDKEU[BIDKEU]
    BIDKEU --> POLRES_GORONTALO_KOTA[POLRES GORONTALO KOTA]
    ROSARPRAS --> BID_TI[BID TI]
    BID_TI --> YANMA[YANMA]
    YANMA --> DITRESNARKOBA[DITRESNARKOBA]
    DITRESNARKOBA --> DITPOLAIR[DITPOLAIR]
    DITPOLAIR --> SPKT[SPKT]
    SPKT --> BIDDOKKES[BIDDOKKES]
    BIDDOKKES --> POLRES_GORONTALO[POLRES GORONTALO]
    POLRES_POHUWATO[POLRES POHUWATO]
  
```

#### **4.2 Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dari Tindak Pidana Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik**

Definisi kekerasan terhadap wartawan ialah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan yang diakibatkan oleh karya jurnalistiknya, adapun bentuk kekerasan yang dimaksud adalah :

1. Kekerasan fisik termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, pengekangan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan non-fisik termasuk ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, yaitu dengan merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan apa pun yang merintangi tugas wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk kepada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kebebasan pers belum sepenuhnya tercapai di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kekerasan terhadap wartawan setiap tahunnya. Berikut data laporan kekerasan terhadap wartawan di Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2020.

No.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	60 kasus
2	2018	64 kasus
3	2019	79 kasus
4	2020	117 kasus

*Sumber Data: ANTARANEWS. sabtu, 29 Mei 2021*

#### 4.2.1 Upaya Preventif

Kebebasan pers sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling hakiki dalam peradaban global kekinian. Atas dasar itu, dalam suatu Negara yang berpaham demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus mendapat tempat dalam konstitusi. Ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana

tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliput aksi demonstrasi menurut UU Pers Adanya pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Dalam penjelasan pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat. Makna perlindungan dalam Undang-Undang ini adalah menjadi dasar pembeda terhadap tugas-tugas jurnalistik wartawan sama dengan dasar-dasar pembeda untuk profesi lainnya. Sesuai dengan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh dihukum. Ini membuktikan bahwa wartawan juga diberikan kewenangan atau menjalankan ketentuan Perundang-undangan.

Selama ketentuan tersebut tidak dilanggar maka tidak boleh dihukum. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hamdi menuturkan bahwa: “Profesi wartawan sama halnya dengan profesi lainnya, semua mendapat perlindungan dari Undang-Undang

apabila menjalankan tugasnya. Contoh seorang polisi bisa membawa senjata api bahkan polisi bisa menembakkan senjata itu selama ia bertugas padahal pada dasarnya setiap orang tidak boleh membawa senjata api itu karena polisi mendapat kewenangan dan amanah dari Undang-Undang tentang Kepolisian, begitupula Dokter yang pada prinsipnya setiap orang dilarang untuk melukai tubuh orang lain, apalagi sampai menyayat atau memotong-motongnya dokter tidak dihukum atas segala tindakannya malah hanya akan mendapat honor, kenapa demikian karena dokter menjalankan Undang-Undang. Prinsip-prinsip itupun akan berlaku pada wartawan dalam menjalankan tugasnya, manakala wartawan memperoleh informasi saat peliputan aksi demonstrasi mereka tak dapat dihukum karena wartawan juga dilindungi oleh Undang Undang”.<sup>35</sup>

Ketika wartawan memperjuangkan keadilan dan kebenaran saat melakukan peliputan aksi demonstrasi, wartawan juga sedang menjalankan ketentuan Perundang-undangan dan karena itu wartawan tidak dapat dihukum.

Salah satu wartawan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo, Bapak Hamdi menuturkan bahwa “di dalam penjelasan Undang-Undang Pasal 8 menggunakan kata “jaminan” yang menekankan bahwa ada kewajiban dari pemerintah atau masyarakat untuk menjamin terhadap wartawan yang sedang menjalankan profesinya, tidak boleh ada hambatan, gangguan, ancaman, intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan apalagi saat wartawan meliput aksi demonstrasi.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan bapak H.A salah satu wartawan Gorontalo

Sehingga pemerintah harus menyediakan perlindungan yang memadai terhadap semua kegiatan jurnalistik wartawan”.<sup>36</sup>

Bentuk jaminan terhadap kemerdekaan pers dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) yaitu, “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” Yang dimaksud bunyi pasal tersebut, dalam penjelasannya dijelaskan bahwa:

“Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.”

Dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Pasal 18 dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 ayat (3) dijelaskan bahwa Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan dengan menghalangi wartawan mendapatkan gambar atau berita merupakan bentuk pelanggaran pasal 4 ayat (3) apalagi dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan salah satu wartawan AJI Gorontalo

oleh aparat kepada wartawan maka seharusnya aparat menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus ini karena sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 1999 di dalam pasal 18 ayat (1) yang mengatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).” Dengan adanya ketentuan pidana di dalam UU No. 40 Tahun 1999 seharusnya sudah memberikan rasa aman kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Arti perlindungan yang diberikan dalam pasal 8 harus ditafsirkan dalam arti luas. Sepanjang wartawan sedang melaksanakan tugas jurnalistik, tidak boleh ada unsur pemerintah dan atau masyarakat yang tidak memberikan bantuan perlindungan terhadap wartawan. Ketentuan dalam pasal ini menjadi salah satu keutamaan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers karena menjadi dasar kepada wartawan dapat memiliki akses 79 kepada pejabat publik manapun juga. Adanya ketentuan pasal ini juga menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada tanpa boleh ada intervensi apapun dari pemerintah.

Dalam UU Pers yang menjadi landasan perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya telah jelas disebutkan bahwa wartawan tidak dapat dihukum ketika sedang menjalankan tugasnya meliput berita. Akan tetapi, di lapangan ditemukan bahwa tidak sepenuhnya apa yang ada dalam UU ini dijalankan dengan semestinya. Karena dalam penegakkan UU tersebut terkadang penegak hukum



sangat berhati-hati dalam menerapkannya apalagi yang menjadi pelakunya adalah dari pihak penegak hukum sendiri, hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan tebang pilih dalam penerapannya.

#### **4.2.2 Upaya Represif**

Setiap wartawan harus ikut mempedomani Kode Etik Jurnalistik (KEJ). KEJ 2006 yang dikeluarkan Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Di dalamnya telah lengkap diatur apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dalam menyajikan karya jurnalistik. Pokok-pokok penting dari isi Kode Etik Jurnalistik adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk.
2. Menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

---

<sup>37</sup> Zulkarimein Nasution, 2015, Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar, Rajawali Press, Jakarta, hlm.147

Pada intinya prinsip-prinsip utama etika jurnanisme yang semestinya dianut yaitu<sup>38</sup> yang pertama akurasi, bahwa berita yang ditulis benar substansinya, faktanya dan Penulisannya, dan berasal dari sumber informasi yang otoritatif dan kompeten, dan tidak bias. Selanjutnya independensi, informasi yang disampaikan bukan hasil intervensi dari pihak manapun, dalam hal ini jurnalis menyampaikan berita karena kepentingan publik. Berikutnya objektivitas dan keberimbangan, pada prinsip ini usaha cover both side dilakukan, objektivitas mencegah jurnalis bersifat subjektif atau hanya berdasarkan sudut pandang pribadi dalam menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi dan tidak berat sebelah, keberimbangan dimaksud bahwa jurnais memberikan porsi yang berimbang dalam pemberitaannya. Selanjutnya yaitu prinsip menghormati privasi, menghormati asas praduga tak bersalah serta akuntabilitas kepada publik, jurnalis harus meniatkan sejak awal bahwa hasil karyanya dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Sebelumnya empat jurnalis yang menjadi korban intimidasi dari aparat kepolisian adalah Elias (reporter IDN Times), Wawan Akuba (kontributor kumparan.com), Arfandi (kontributor Liputan6.com), dan Hamdi (jurnalis kronologi.id).

Hasil wawancara dengan Bapak Wawan Wartawan AJI Gorontalo mengatakan bahwa: “Beberapa jurnalis diminta untuk tidak mengambil foto maupun video dan dipaksa menghapusnya, Sehingga puluhan wartawan yang tergabung dalam aliansi wartawan jurnalis Gorontalo melakukan aksi damai di depan Polda Gorontalo

---

<sup>38</sup> Nurul Hasanah. Op.cit. hlm.67.

mengancam tindakan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian kepada para jurnalis yang sedang meliput aksi penolakan UU Cipta Kerja, meminta kepada kepolisian Polda Gorontalo untuk memahami lagi tentang UU Pers, mengutuk keras perampasan fasilitas peliputan milik wartawan saat aksi penolakan UU Cipta Kerja, meminta Kapolda Gorontalo menindak aparat kepolisian yang melakukan kekerasan, intimidasi dan perampasan alat peliputan wartawan, meminta kepolisian dan pihak-pihak yang keberatan dengan kerja jurnalistik untuk menempuh mekanisme dewan pers sehingga tidak seenaknya mengatakan hoax terhadap produk jurnalistik, dan akan memboikot liputan di Polda Gorontalo jika tuntutananya tidak dipenuhi”.

Pada umumnya para wartawan yang mengalami tindak kekerasan bisa melaporkan ke badan atau organisasi wartawan baik melalui Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) maupun melalui Dewan Pers atau juga bisa dilakukan secara personal. Seringkali pelaporan selalu didampingi oleh pihak Dewan Pers maupun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang selalu mengawal kasus tindak kekerasan terhadap wartawan apabila sudah menginjak ke Ranah Hukum Pidana. Dalam kasus tersebut upaya yang dilakukan oleh para wartawan adalah dengan membuat laporan pengaduan tentang adanya tindak kekerasan yang menimpa wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Untuk kasus ini, laporan yang dibuat oleh korban disertakan pula dengan visum dari dokter untuk menguatkan bahwa adanya tindak kekerasan yang menimpa dirinya. Namun proses visum yang berlangsung lama dan cenderung dipersulit menjadi tanda tanya kepada kita semua, apakah memang jika kasus yang melibatkan “ALMAMATER” cenderung bersifat karet. Pihak pers

mengaku telah membuat laporan, namun sampai sekarang kasusnya seperti hilang begitu saja.

Upaya lain yang dilakukan biasanya bermacam-macam dimulai dari mediasi hingga menempuh jalur hukum. Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh para insan pers apabila terjadi tindak kekerasan itulah yang nantinya akan kita cari tahu, baik upaya mediasi yang dilakukan oleh para pelaku tindak kekerasan, hingga upaya melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para wartawan maupun perusahaan pers. Menempuh jalur hukum yang dilakukan oleh para wartawan biasanya dilakukan apabila usaha mediasi antara kedua belah pihak tidak menemui titik temu. Upaya melalui jalur hukum inilah yang nantinya akan kita cari tahu, apabila terjadi tindak kekerasan terhadap wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya.

Kasus ini seperti tertutup begitu saja, seperti dijelaskan salah satu narasumber yaitu Bapak Arfandi sebagai salah satu wartawan yang ada di Kota Gorontalo bahwa “Semua hal yang berhubungan dengan almamater cenderung bersifat karet”. Mungkin ini dimaksudkan dengan lambatnya penanganan terhadap kasus seperti ini, karena dilakukan oleh salah satu anggota. Lambatnya penanganan kasus ini seperti memperlihatkan bagaimana tidak berdayanya penegakan hukum atau law enforcement di Indonesia ini. Upaya-upaya ini harus diimbangi dengan peran serta dari aparat hukum dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat akan hukum, sehingga tidak terjadi lagi “main hakim” baik yang dilakukan oknum perorangan dari masyarakat maupun oknum aparat penegak hukum terhadap wartawan. Hal ini dimaksudkan juga untuk memperbaiki citra dari aparat penegak

hukum yang saat ini cenderung terkesan tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Melalui kerjasama antara media pers, aparat penegak hukum dan pihak-pihak lain diharapkan budaya sadar hukum dan taat hukum masyarakat akan semakin meningkat dengan demikian secara tidak langsung akan memperkecil jumlah dari pelanggaran hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Dewan Pers pada bulan Desember 2012 mengeluarkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang isinya antara lain menyatakan: “Perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik telah menjadi kewajiban dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council) di Wina, Austria, dalam resolusi yang disepakati seluruh anggota tanggal 27 September 2012 untuk pertama kali menegaskan pentingnya keselamatan wartawan sebagai unsur fundamental kebebasan berekspresi. Dalam resolusi itu, Dewan Hak Asasi Manusia menyerukan kepada negara-negara di dunia agar ”mengembangkan lingkungan yang aman bagi para wartawan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan pekerjaan secara independen.” Resolusi ini juga menyerukan pencegahan impunitas bagi pelaku kekerasan terhadap wartawan dengan melakukan investigasi yang tidak memihak, cepat, dan efektif.”

Upaya yang dilakukan oleh instansi pers sebagai tempat wartawan bernaung sendiri adalah yaitu dengan melakukan pendampingan kepada wartawan yang mengalami tindak kekerasan saat melakukan pelaporan. Aksi solidaritas juga dilakukan oleh para jurnalis di Kota Gorontalo, dengan menyerahkan surat tembusan kepada Kapolda Gorontalo. Kejadian seperti ini memang tidak selesai sepenuhnya,

karena menurut pengakuan salah satu korban, kasus masih berlangsung sampai saat ini, selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dari pihak Kepolisian. Dalam hal ini pihak Kepolisian berusaha melakukan upaya damai, dengan melakukan mediasi kepada para wartawan yang mengalami tindak kekerasan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisianpun tidak berhasil, karena para kawan-kawan wartawan ingin kasus ini dan pihak-pihak yang terlibat diusut tuntas dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain upaya dari pihak Kepolisian, juga ada upaya yang dilakukan Dewan Pers, yaitu sebagai mediator antara Wartawan dan Aparat Kepolisian.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap wartawan merupakan kewajiban Negara yang seharusnya dilaksanakan secara tegas oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya sesuai ketentuan hukum yang diatur dalam UU No.40 Tahun 1999 sebagai *lex specialist derogate lex generalist*. Bila perlu harus dilakukan revisi terhadap UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers disesuaikan dengan perkembangan hukum dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia sekarang. Perlindungan terhadap wartawan secara eksplisit diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers). Namun ketentuan dalam Undang-undang ini sepertinya bersifat represif (penindakan) tidak bersifat preventif (pencegahan), Seharusnya ada aturan pelaksanaan yang secara tegas memberikan jaminan perlindungan terhadap wartawan dalam arti yang preventif, yaitu yang dapat mencegah ataupun meminimalisir terjadinya tindak kekerasan atau pelanggaran

hukum terhadap wartawan. Demikian juga Dewan Pers dalam Peraturan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dikeluarkan bulan Desember 2012 ada 9 butir ketentuan tentang standard penanganan perlindungan wartawan, namun demikian selama tidak adanya sanksi yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran atau tindak kekerasan terhadap wartawan maka efektifitas perlindungan terhadap wartawan masih menjadi impian bagi insan-insan pers.

### **4.3 Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik**

#### **4.3.1 Peraturan**

Hukum adalah pedang bermata dua. Di satu sisi berfungsi sebagaimana yang di cita-citakan oleh pembuat konstitusi, menjadi alat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. Namun disisi lain, menyasar kepada siapapun dan kemanapun arah pedang ditebaskan. Melalui sistem peradilan, pedang hukum dapat di akses oleh semua lapisan sosial masyarakat, bahkan kini terutama oleh mereka yang memiliki akses kekuasaan, modal, dan pengaruh publik. Pedang hukum menjadi efektif di gunakan oleh kekuasaan untuk melindungi kepentingan perseorangan, organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan, termasuk kepentingan politik. Hingga akhirnya tanpa disadari penegakan hukumpun mampu merusak fondasi sistem integritas nasional.

Indonesia merupakan Negara yang media massa dan pers nya berkembang begitu pesat. Kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang

tiada henti menjadi salah satu faktor tumbuh pesatnya media massa dan pers di Indonesia. Dalam sejarah media massa di Indonesia seperti yang dicantumkan dalam buku Pers di masa orde baru karangan. Media massa mencapai puncak kejayaannya dan menemukan kembali jati dirinya pada masa era reformasi, setelah melalui masa era orde baru yang telah membredeli media massa secara besar besaran, dimana pada saat itu kontrol media satu satunya dipegang oleh Departemen Penerangan dan PWI, namun masa itu telah lewat setelah masa reformasi pada tahun 1998 yang ditandai dengan diduduki nya gedung MPR RI oleh mahasiswa secara besar besaran pada saat itu. Kebebasan pers pun mulai dikibar dan dikumandangkan oleh insan pers dan jurnalis di Indonesia pada masa reformasi. Kejayaan dan kemerdekaan pers ini tidak di lewati dan di sia-siakan begitu saja oleh insan pers di indonesia, dengan semangat berekspresi dan berkarya jurnalis dan wartawan di seluruh indonesia menumpahkan seluruh semangat dan jiwa raga nya demi memenuhi kebutuhan masyarakat indonesia akan informasi. Tidak hanya sebagai penyedia dan pemberi informasi pers juga mulai memainkan peran nya sebagai pengontrol sosial kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1996 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers. Fungsi, kewajiban dan hak pers pada Pasal 3 Pers mempunyai hak kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif. Hal ini pun dilakukan dengan selalu mengangkat isu-isu yang berkembang untuk dinilai dan diamati dari berbagai aspek secara universal oleh seluruh masyarakat dan konsumen media di berbagai pelosok tanah air melalui media cetak dan elektronik di seluruh Indonesia. Membicarakan masalah kekerasan



bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Untuk memberikan gambaran yang faktual tentang masih terjadinya tindak kekerasan terhadap jurnalis, penulis mengangkat salah satu contoh kasus tindak kekerasan yang terjadi kepada wartawan, yaitu peristiwa atau kejadiannya pada saat terjadi demonstrasi oleh sejumlah massa yang dilakukan di Bundaran Perlimaan Kota Gorontalo. Dalam kasus ini terlihat jelas kurangnya perlindungan terhadap wartawan dan kurangnya upaya hukum yang dilakukan oleh para perusahaan pers kepada para wartawannya yang mengalami tindak kekerasan. Dalam kasus ini terlihat juga betapa lemahnya sistem hukum di Indonesia terhadap para aparat yang melakukan tindak kekerasan. Karena sampai saat ini, proses hukum terhadap mereka tidak juga terlaksana. Kejadian bermula saat polisi meminta para pengunjuk rasa untuk membubarkan diri karena mereka menilai aksi yang dilakukan sudah mulai tidak terkendali. Demonstran menolak untuk mengikuti perintah polisi. Kericuhan pun tidak bisa dihindari. Namun polisi menangkap satu persatu pendemo. Tindakan polisi lainnya adalah dengan menghalang-halangi beberapa wartawan mengambil gambar. Wartawan salah satu televisi nasional mengaku ditendang tiga polisi hingga terjatuh. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini seharusnya tidak terjadi

karena sesuai dengan pasal 8 UU 40 Tahun 1999, wartawan dilindungi secara hukum pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya, dalam hal ini, peliputan yang mereka lakukan merupakan bagian dari tugas jurnalistik mereka sebagai wartawan. Tindak kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan yang sedang melakukan tugasnya meliput demo ini dapat di 15 kategorikan sebagai tindakan yang menghalangi tugas wartawan. Bagi mereka dapat dikenakan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang PERS, yang menyatakan: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

wawancara peneliti dengan wartawan korban kekerasann oleh aparat kepolisian Bapak Hamdi mengatakan “bahwa kami sering mendapatkan perlakuan berupa pengrusakan alat rekam (handycam) hingga pengrampasan memori hasil rekaman pada saat meliput aksi yang berujung bentrok antara mahasiswa dengan aparat”. peristiwa yang dialami oleh rekan-rekan jurnalis tersebut adalah merupakan peristiwa pembungkaman kebebasan pers dan bentuk penghalang-halangan jurnalis untuk mewartakan berita kepada masyarakat.

Namun menurut keterangan yang diberikan oleh Dit Reskrimum Polda Gorontalo Bapak Deni Okvianto, SIK,SH,MH “sampai dengan saat ini belum ada dari pihak wartawan yang melakukan pelaporan terhadap polisi atas tindakan yang dilakukan anggotanya tersebut”. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa “tidak

mengetahui secara pasti apa alasan dibalik para wartawan ini tidak melakukan laporan”.<sup>39</sup>

Sementara itu, menurut wartawan Bapak Hamdi “kami tidak melakukan pelaporan karena merasa laporan tersebut tidak akan diusut tuntas oleh pihak kepolisian”.

“Kita melakukan laporan pun terasa sia-sia saja karena mungkin mereka juga tidak akan memproses kasus tersebut. Bagaimana kita melaporkan tindakan intimidasi ini kepada pihak kepolisian sementara yang melakukan tindakan intimidasi tersebut adalah anggota mereka sendiri.”<sup>40</sup>

Kemudian juga menurut Bapak Wawan selaku wartawan AJI Gorontalo mengatakan bahwa “Salah satu faktor penghambat upaya perlindungan hukum kepada wartawan adalah tidak adanya LBH Pers (Lembaga Bantuan Hukum) yang menjadi salah satu alternative bagi para wartawan untuk meminta bantuan perlindungan hukum, sehingga ini membuat salah satu faktor melemahnya kekuatan hukum yang melindungi para wartawan hususnya yang berada di daerah Gorontalo dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.”<sup>41</sup>

Menurut peneliti, kurangnya tindakan tegas berdasarkan UU Pers yang diberlakukan kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak kekerasan inilah yang membuat para wartawan merasa tidak perlu melapor karena merasa laporan mereka akan sia-sia saja. Sehingga di perlukan kesepahaman bersama aparat penegak

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan pihak Diskrimum Polda Gorontalo

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan salah satu wartawan Kota Gorontalo.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan bapak wawan selaku wartawan AJI Gorontalo

hukum dan pers untuk setiap kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas jurnalistik haruslah di pergunakan UU No.40 tahun 1999 tentang pers sebagai acuan utama karena bersifat *lex specialis*.

#### **4.3.2 Ketegasan Aparat Kepolisian**

Beberapa kasus intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepolisian terhadap wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya sering berakhir pada mengendapnya kasus atau tidak diproses lebih lanjut. Memproses sesama anggota yang melakukan pelanggaran kepada wartawan sampai saat ini dirasa masih kurang mendapat kepercayaan dari pihak wartawan. Mereka merasa bahwa aparat kepolisian kurang tegas dalam mengambil tindakan.

Ketidaktegasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian inilah sering kali menjadi penghambat bagi para wartawan untuk melakukan upaya perlindungan hukum dengan cara melapor. Selama ini yang aktif melakukan pembelaan apabila terjadi tindak kekerasan terhadap jurnalis ialah rekan-rekan seprofesi wartawan yang merasa senasib dan sepenenderitaan dengan rekan wartawan yang teraniaya. Para wartawan atau jurnalis segera bereaksi dengan melakukan demo di depan instansi pelaku tindak penganiayaan terhadap rekannya.

Kejadian seperti ini memang tidak selesai sepenuhnya, karena menurut pengakuan salah satu korban, kasus masih berlangsung sampai saat ini, selain itu upaya lain yang dilakukan adalah dari pihak Kepolisian. Dalam hal ini pihak Kepolisian berusaha melakukan upaya damai, dengan melakukan mediasi kepada para wartawan yang mengalami tindak kekerasan. Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak

Kepolisianpun tidak berhasil, karena para kawan-kawan wartawan dan pihak-pihak yang terlibat ingin kasus ini diusut tuntas dan oknum kepolisian yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, agar kedepan tindakan kekerasan terhadap wartawan tidak terulang kembali. Polri diharapkan dapat bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. Sehingga keadilan yang menjadi cita-cita dari hukum dapat tercapai dan oknum aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran mendapatkan efek jera sebagaimana tujuan dari hukum. Apalagi kekerasan terhadap jurnalis ini bukan pertama kalinya terjadi. Kejadian ini menambah panjang daftar kekerasan terhadap wartawan yang terjadi di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan kepada wartawan secara preventif dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tersebut menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada serta kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman wartawan menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Namun di lapangan masih banyak wartawan yang menjadi korban tindak kekerasan. Bentuk perlindungan hukum secara represif juga dilakukan dengan membuat laporan pengaduan tentang adanya tindak kekerasan yang menimpa wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistik. Namun pada akhirnya laporan tersebut tidak ditindak tegas.
2. Faktor yang menghambat upaya perlindungan hukum bagi wartawan yang mendapat tindak kekerasan pada saat menjalankan tugas jurnalistik adalah faktor peraturan dimana peraturan atau sanksi yang ada dalam UU pers tidak dijalankan sebagaimana mestinya, tidak adanya LBH pers Gorontalo dan faktor ketegasan dari aparat kepolisian dimana ditemukan bahwa pihak kepolisian seolah tidak tegas dan terkesan melindungi anggotanya yang melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan dalam menangani kasus intimidasi yang dilakukan oleh anggotanya kepada wartawan.

**B. Saran**

1. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, agar para pelaku mendapatkan efek jera, sehingga tidak akan ada lagi kasus tindak kekerasan terhadap wartawan.
2. Pihak instansi kepolisian seharusnya menghukum para anggotanya yang melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan, dan tidak cenderung untuk melindungi para anggotanya agar kelak tidak terjadi lagi kasus serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- As. Haris Sumadiria M.Si.2016, *Jurnalistik Indonesia*.Menulis Berita dan Feature.  
Panduan Praktis Jurnalis Profesional
- Bambang Poernomo, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghlmia Indonesia,  
Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2007.*Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafinda Persada,  
Jakarta,
- Burhan.*Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam  
Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma  
Pustaka.Yogyakarta.
- Elvinro dkk, 2014, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media,  
Bandung
- Kusmadi, dkk, 2010, *UU Pers dan Peraturan-peraturan Dewan Pers*, Dewan Pers,  
Jakarta
- Muchsin, 2013, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*,  
Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas  
Maret
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normati &  
Emperis*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta,
- .



Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media. Jakarta

Miming Utami, 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Negara Indonesia Dan Malaysia*.

Mochamad Riyanto Rasyid, 2013, *Kebebasan Pers Di Layar Kaca*, PT. Kom, Media Nusantara, Jakarta

Phillipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya

Robert Haas, 2008, *Hak-hak Asasi Manusia dan media*, Obor Indonesia, Jakarta

Satijipto Raharjo, 2011, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung

Lahaling, Hijrah. "Fulfill the Basic Rights of Indonesian Migrant Workers' Children in the Human Rights Perspective." *Musamus Law Review* 2.2 (2020)

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta

Agus Sudibyo, 2013, *50 Tanya Jawab Tentang Pers*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Tongat, 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press. Malang.

Wina Armada Sukardi. 2017, *Keutamaan dibalik Kontroversi Undang – Undang Pers*. Jakarta : Penerbit Dewan Pers

Zainal Abidin Farid, 2009. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.

Zulkarnain Nasution, 2015, *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Rajawali Press. Jakarta hlm 147

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : HASAN REZKI DJUFRI  
NIM : H.11.17.041  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Paguyaman, 21 Juni 1995  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Djufri Abas  
- Ibu : Juni S. Adam  
  
Kaka/Adik : - Bachrun Reza Djufri  
- Hasan Rezki Djufri  
- Ilham Rizki Djufri



### **Riwayat Pendidikan**

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Keterangan
1.	2002 - 2008	SDN 3 Paguyaman	Kab. Boalemo	Berijazah
2.	2008 - 2011	SMP N. 1 Paguyaman	Kab. Boalemo	Berijazah
3.	2011 – 2014	SMA N. 1 Paguyaman	Kab. Boalemo	Berijazah
4.	2017 - 2021	Universitas Ichsan Gorontalo	Kota Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 3183/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Hasan Rezki Djufri  
NIM : H1117041  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : ASOSIASI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) GORONTALO  
Judul Penelitian : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA WARTAWAN  
DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA SAAT  
MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





**ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN  
KOTA GORONTALO**  
Jln. Durian II, NO.812, Tomulabulao, Dungingi-Kota Gorontalo



Nomor : 35/AJIGTLO/IV/2021  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Kepada,  
Rektor Universitas Ichsan Gorontalo  
Di  
Tempat

Berdasarkan surat pengantar dari Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Ichsan Gorontalo tentang Permohonan Izin Penelitian Nomor 3183/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Hasan Rezki Djufri  
NIM : H1117041  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Dari Tindak Pidana Kekerasan Pada Saat Menjalankan Tugas Jurnalistik

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Gorontalo, sejak 15 Februari 2021 hingga 5 April 2021.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan, mohon untuk dipergunaan seperlunya.

Gorontalo, 5 April 2021

Sekretaris

  
Wawan Akubau GORONTALO



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0550/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : HASAN REZKI DJUFRI  
NIM : H1117041  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA  
WARTAWAN DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN  
PADA SAAT MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIK

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 19%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 April 2021

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI\_HASAN RIZKI DJUFRI, NIM H11.17.041 Judul "Upaya Perlindungan Hukum Kepada Wartawan Dari Tindak Pidana Kekerasan Pada Saat Menjalank...  
Apr 23, 2021  
9174 words / 59820 characters

H1117041

SKRIPSI\_HASAN RIZKI DJUFRI, NIM H11.17.041 Judul "Upaya Pe...

## Sources Overview

19%

OVERALL SIMILARITY

1	core.ac.uk	7%
2	repository.uib.ac.id	1%
3	www.scribd.com	1%
4	repository.unhas.ac.id	1%
5	eprints.umm.ac.id	<1%
6	aripinrit.blogspot.com	<1%
7	id.scribd.com	<1%
8	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id	<1%
9	repository.usu.ac.id	<1%
10	ejurnal.untag-smd.ac.id	<1%
11	media.neliti.com	<1%
12	www.equator-news.com	<1%
13	repositori.umsu.ac.id	<1%
14	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-17	<1%
15	id.123dok.com	<1%
16	parasyndicate.com	<1%

	dinaeni.wordpress.com INTERNET	<1%
	ngada.org INTERNET	<1%
	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
	www.dewanpers.or.id INTERNET	<1%
	wartadki.com INTERNET	<1%
	www.ejournal.unmus.ac.id INTERNET	<1%

**Excluded search repositories:**

- None

**Excluded from Similarity Report:**

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

**Excluded sources:**

- None